



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.723, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Fungsional. Arsiparis. Pedoman.

Jabatan

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip yang efisien dan efektif di Satker/Subsatker Kemhan dan TNI, diperlukan Sumber Daya Manusia aparatur di bidang kearsipan yang memiliki kompetensi, profesional, komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi sesuai dengan beban kerja pada setiap Satker/Subsatker Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan Sumber Daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis sebagai acuan bagi Satker/Subsatker Kemhan dan TNI dalam menyusun formasi jabatan fungsional arsiparis;
- c. bahwa penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menhan Nomor :

PER/12/M/X/2006, perlu dilakukan penyesuaian dengan telah diterbitkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Pasal 1

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 2

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman teknis bagi Satker/Subsatker Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungannya masing-masing.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. ditetapkan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana tercantum dalam :
 1. Lampiran II, Daftar usul formasi jabatan fungsional Arsiparis tingkat Keterampilan dan Keahlian di lingkungan Kemhan;
 2. Lampiran III, Daftar usul Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat Keterampilan dan Keahlian di lingkungan Mabes TNI;
 3. Lampiran IV, Daftar usul formasi jabatan fungsional Arsiparis tingkat Keterampilan dan Keahlian di lingkungan Mabes AD;